



PUTUSAN

Nomor : 136/PID.B/2012/PN.Dom

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DOMPU, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Beringin Nomor 2 Dompu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SAIFUL ISMAIL ; -----
Tempat lahir : Dompu ; -----
Umur/tgl. Lahir : 22 Tahun / Tahun 1990 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Saka, Desa Saka, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : - ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

- oleh Penyidik dalam Rumah Tahanan Polres Bima tanggal 13 Oktober 2012 No. Sprin. Han/78/X/2012/Reskrim, sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2012 ; -----
- diperpanjang penahanannya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima, tertanggal 31 Oktober 2012 No: Print-16/P.2.14/Epp.1/10/2012, sejak tanggal 02 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 ; -----
- oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, tertanggal 10 Desember 2012 No: Print-67/P.2.15/Epp.2/12/2012, sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ; -----
- selanjutnya ditahan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, tertanggal 27 Desember 2012 N: 179/03/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 ; -----



- selanjutnya diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tertanggal 07 Januari 2012 No : 179/04/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ; -----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Primair JPU; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL ISMAIL dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam biru dengan No.Polisi EA 3782 XF No.Sin : JB1E-10780131, Noka : MH1JB0119K081360 ;
 - 1 (satu) unit STNK sepeda motor ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu AHMAD HUSEN.

 - 1 (satu) buah kunci leter T ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dan terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;-----



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No Reg. Perk. : PDM-62/Dompu/1212 tertanggal 10 Desember 2012 sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SAIFUL ISMAIL pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, membantu karena sebagai sekongkol membeli, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika FADLIN Alias RINDI (dalam pencarian) datang kebengkel terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang mau membeli sepeda motor tanpa surat-surat (STNK dan BPKB), kemudian atas pertanyaan tersebut terdakwa menjawab "iya ada". Seterusnya pada malam harinya atau pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas FADLIN membawa dan menyerahkan motor dimaksud kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyimpan motor tersebut dirumahnya ; -----

Bahwa terdakwa ketika menerima motor dari FADLIN bersepakat akan menjual motor tersebut dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah menyepakati harga tersebut kemudian terdakwa menawarkan motor tersebut kepada IQBAL MUHTAR melalui telpon dan setelah IQBAL MUHTAR datang kerumah terdakwa lalu terdakwa menunjukkan sepeda motor yang disimpan dirumahnya tersebut dan setelah menyepakati harga seterusnya IQBAL MUHTAR membawa pergi motor tersebut untuk dijual lagi kepada orang yang bernama ARIF (dalam pencarian) ; -----

Bahwa terdakwa sebelum menerima motor dari FADLIN als. RINDI dirumahnya, ia tahu bahwa motor tersebut adalah motor hasil mencuri di Jawa. Selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat (STNK dan BPKB) dan kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada IQBAL MUHTAR dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau harga yang jauh dari harga pasaran sepeda motor pada waktu itu, sehingga terdakwa patut tahu dan menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan ; -----



Bahwa maksud terdakwa mau menerima sepeda motor dari FADLIN als RINDI padahal terdakwa tahu bahwa motor tersebut adalah hasil kejahatan (pencurian), adalah karena terdakwa ingin mendapat keuntungan atau prosentase dari hasil penjualan motor ; -----

Bahwa ciri-ciri kendaraan sepeda motor yang diterima oleh terdakwa dari FADLIN Als. RINDI dan kemudian dijual kepada IQBAL MUHTAR adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Honda Supra X 125 warna hitam biru dengan Nopol : EA 3782 XF, nomor mesin : JB1E-10780131, Nomor Rangka : MH1JO119KO81360 ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDIAR :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair diatas, terdakwa telah membantu mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika FADLIN Alias RINDI (dalam pencarian) datang kebengkel terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang mau membeli sepeda motor tanpa surat-surat (STNK dan BPKB), kemudian atas pertanyaan tersebut terdakwa menjawab "iya ada". Seterusnya pada malam harinya atau pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas FADLIN membawa dan menyerahkan motor dimaksud kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyimpan motor tersebut dirumahnya ; -----

Bahwa terdakwa ketika menerima motor dari FADLIN bersepakat akan menjual motor tersebut dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah menyepakati harga tersebut kemudian terdakwa menawarkan motor tersebut kepada IQBAL MUHTAR melalui telpon dan setelah IQBAL MUHTAR datang kerumah terdakwa lalu terdakwa menunjukkan sepeda motor yang disimpan dirumahnya tersebut dan setelah menyepakati harga seterusnya IQBAL MUHTAR membawa pergi motor tersebut untuk dijual lagi kepada orang yang bernama ARIF (dalam pencarian) ; -----

Bahwa terdakwa sebelum menerima motor dari FADLIN als. RINDI dirumahnya, ia tahu bahwa motor tersebut adalah motor hasil mencuri di Jawa. Selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat (STNK dan BPKB) dan kemudian terdakwa menjual motor tersebut kepada IQBAL MUHTAR dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau harga yang jauh dari harga pasaran sepeda motor pada waktu itu, sehingga terdakwa patut tahu dan menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan ; -----



Bahwa maksud terdakwa mau menerima sepeda motor dari FADLIN als RINDI padahal terdakwa tahu bahwa motor tersebut adalah hasil kejahatan (pencurian), adalah karena terdakwa ingin mendapat keuntungan atau prosentase dari hasil penjualan motor ; -----

Bahwa ciri-ciri kendaraan sepeda motor yang diterima oleh terdakwa dari FADLIN Als. RINDI dan kemudian dijual kepada IQBAL MUHTAR adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merk Honda Supra X 125 warna hitam biru dengan Nopol : EA 3782 XF, nomor mesin : JB1E-10780131, Nomor Rangka : MH1JO119KO81360 ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-2 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi AHMAD HUSEN ; -----

- bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi ; -----
- bahwa kejadiannya hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012, sekitar jam 20.00 Wita bertempat di gang depan rumah SITI RT.01 Desa Madawau, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Bima ; -----
- bahwa awalnya sepeda motor milik saksi dipinjam oleh KAMALUDIN untuk pergi ke tempat acara di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, kemudian saksi diberitahu oleh KAMALUDIN bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam sudah hilang ; -----
- bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi ; -----
- bahwa selanjutnya saksi dan KAMALUDIN pergi mencari sepeda motor namun tidak diketemukan kemudian saksi melaporkan ke Polsek Madapangga ; -----
- bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah Honda Supra X, Nomor Polisi sepeda motor EA 3782 XL, warna hitam biru ; -----
- bahwa saksi tidak pernah member ijin kepada para pelaku untuk mengambil sepeda motor tersebut ; -----
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepeda motor yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi yang hilang ; -----
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. saksi KAMALUDIN ;-----

- bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor ; -----
- bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumah SITI RT.01, Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ; -----
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut ; -----
- bahwa awalnya saksi meminjam sepeda motor milik AHMAD HUSEN untuk pergi ketempat acara di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ; -----
- bahwa saat saksi berada di rumah paman saksi yang bernama IBRAHIM, sepeda motor saksi parkir di pinggir jalan di gang depan rumah sdr. SITI RT.01, Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ; -----
- bahwa pada saat saksi hendak pulang ternyata sepeda motor sudah tidak ada, kemudian saksi mencari akan tetapi tidakdiketemukan kemudian saksi memberitahukan kepada AHMAD HUSEN bahwa sepeda motornya sudah hilang. Selanjutnya saksi bersama dengan AHMAD HUSEN mencari dan melaporkan kepada Polsek Madapangga; -----
- bahwa sepeda motor ditemukan setelah mendapat pemberitahuan dari Polsek Madapangga bahwa sepeda motor telah ditemukan dan sekarang berada di Polsek Madapangga; -----
- bahwa pada saat diparkir sepeda motor dalam keadaan stang terkunci ; -----
- bahwa ciri-ciri sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor Honda Supra X 125 dengan No.Pol EA 3782 XL warna hitam biru ; -----
- bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut ; -----
- bahwa akibat kejadian tersebut AHMAD HUSEN mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----
- bahwa benar sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik AHMAD HUSEN yang telah hilang ; -----
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi MASRUN ;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah saksi pernah melakukan penangkapan pencurian sepeda motor ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 21.30 Wita yang bertempat di sekitar wilayah taman Kota Dompu ; -----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi yang bernama A. YASER melakukan patrol rutin disekitar wilayah Hukum Polres Dompu tepatnya di cabang Kodim Dompu dan saat itu saksi bersama A. YASER melihat sdr. IKBAL membawa sepeda motor yang saat itu tanpa nomor polisi dan kunci kontak kemudian saksi bersama dengan A YASER mengikuti dari arah belakang, tepatnya di wilayah taman Kota Dompu saksi dan A YASER menghadang IKBAL kemudian menanyakan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut dan menanyakan kunci kontaknya, kemudian saksi bersama A YASER memeriksa kantong celana yang dipakai IKBAL dan ditemukan satu buah kunci leter T; -----
- Bahwa saksi dan A YASER menanyakan darimana sepeda motor tersebut didapat dan dari pengakuan IKBAL bahwa sepeda motor tersebut didapat dari teman yang berasal dari Bima, saat itu IKBAL tidak tahu namanya hanya disuruh untuk menjual sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh IKBAL merk Honda Supra X 125 ; ----
- Bahwa menurut IKBAL saat itu ada orang lain yang lagi yang bersama-sama membantu untuk menjual sepeda motor yaitu SAIFUL alias IPUL ; -----
- Bahwa menurut pengakuan IKBAL yang membongkar plat Nomor Polisi nya adalah SAIFUL; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menjemput orang yang bernama SAIFUL alias IFUL di Desa Saka, Kecamatan Manggelewa, Kabuapten Dompu sedangkan A YASER mengamankan IKBAL dengan sepeda motornya ; -----
- Bahwa dari pengakuan IKBAL bahwa sepeda motor tersebut akan dijual oleh IKBAL di wilayah Dompu dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa waktu itu saksi belum tahu siapa pemiliknya setelah diproses baru diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik AHMAD HUSEN yang dipinjam oleh KAMALUDIN untuk pergi ke tempat acara di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang ditemukan oleh saksi bersama A. YASER di sekitar taman Kota Dompu yang sedang dipakai oleh IKBAL ; -----



Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

4. Saksi A. YASER ;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah saksi pernah melakukan penangkapan pencurian sepeda motor ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 21.30 Wita yang bertempat di sekitar wilayah taman Kota Dompu ; -----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi yang bernama MASRUN melakukan patroli rutin disekitar wilayah Hukum Polres Dompu tepatnya di cabang Kodim Dompu dan saat itu saksi bersama MASRUN melihat sdr. IKBAL membawa sepeda motor yang saat itu tanpa nomor polisi dan kunci kontak kemudian saksi bersama dengan MASRUN mengikuti dari arah belakang, tepatnya di wilayah taman Kota Dompu saksi dan MASRUN menghadang IKBAL kemudian menanyakan surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut dan menanyakan kunci kontaknya, kemudian saksi bersama MASRUN memeriksa kantong celana yang dipakai IKBAL dan ditemukan satu buah kunci leter T; -----
- Bahwa saksi dan MASRUN menanyakan darimana sepeda motor tersebut didapat dan dari pengakuan IKBAL bahwa sepeda motor tersebut didapat dari teman yang berasal dari Bima, saat itu IKBAL tidak tahu namanya hanya disuruh untuk menjual sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh IKBAL merk Honda Supra X 125 ; -----
- Bahwa menurut IKBAL saat itu ada orang lain yang lagi yang bersama-sama membantu untuk menjual sepeda motor yaitu SAIFUL alias IPUL ; -----
- Bahwa menurut pengakuan IKBAL yang membongkar plat Nomor Polisi nya adalah SAIFUL; -----
- Bahwa selanjutnya MASRUN menjemput orang yang bernama SAIFUL alias IFUL di Desa Saka, Kecamatan Manggelewa, Kabuapten Dompu sedangkan saksi mengamankan IKBAL dengan sepeda motornya ; -----
- Bahwa dari pengakuan IKBAL bahwa sepeda motor tersebut akan dijual oleh IKBAL di wilayah Dompu dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa waktu itu saksi belum tahu siapa pemiliknya setelah diproses baru diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik AHMAD HUSEN yang dipinjam oleh KAMALUDIN untuk pergi ke tempat acara di Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang ditemukan oleh saksi bersama MASRUN di sekitar taman Kota Dompu yang sedang dipakai oleh IKBAL ; -----

5. Saksi IKBAL MUHTAR ; -----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 kira-kira jam 21.15 Wita di Dusun Saka, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu saksi disuruh oleh SAIFUL ISMAIL alias IFUL untuk menjual sepeda motor ; -----
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X 125 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Nomor Polisinya karena plat nomor polisinya sudah tidak ada karena menurut SAIFUL sudah dibuka ; -----
- Bahwa awal saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui hand phone untuk menjual sepeda motor tanpa surat-surat ; -----
- Bahwa saksi disuruh menjual dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu SAIFUL ISMAIL dan FADLIN sepakat untuk menjual ke saksi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu sepeda motor tersebut saksi ambil untuk dijual kepada ARIF seharga Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa dari hasil penjual tersebut saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sebelum melakukan transaksi sepeda motor tersebut langsung ditangkap oleh Polisi ; -----
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah merk Hondra Supra X 125, tidak memiliki kaca sepiang, plat nomor polisi, dan bagian kontakannya sudah rusak dan tanpa kunci kontak ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan kunci leter T yang saksi gunakan untuk menyalakan dan mematikan mesin kendaraan, tersebut dari terdakwa pada saat saksi berada di taman kota Dompu, karena pada saat itu sepeda motor tersebut mati sehingga saksi menelpon terdakwa menanyakan bagaimana cara menyalakan mesin kendaraan, kemudian selang beberapa saat datang terdakwa dengan membawa kunci leter T ; -----
- Bahwa menurut saksi harga tersebut tidak pantas karena harga yang pantas adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut yang dititipkan oleh FADLIN alias RINDI merupakan hasil kejahatan, karena pada saat terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut didapat dari hasil pencurian tetapi di daerah Jawa ; -----

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB ; -----
 - Bahwa tujuan saksi menjual sepeda motor yang diperoleh dari terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagi dengan terdakwa ; -----
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah sepeda motor yang saksi dapat dari terdakwa untuk saksi jual ; -----
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge), maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah saksi disuruh menjual sepeda motor hasil curian ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Saka, Desa Menggeasi, kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ; -----
- **Bahwa awalnya**
- Bahwa yang menyuruh menjual sepeda motor adalah FADLIN alias RINDI ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa sedang tidur kemudian datang FADLIN membawa sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru hitam kemudian terdakwa disuruh membongkar plat nomor sepeda motor tersebut yang menurut FADLIN waktu itu supaya tidak diketahui oleh orang ; -----
- Bahwa terdakwa diberitahu oleh FADLIN alias RINDI bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian di daerah Jawa ; -----
- Bahwa kemudian FADLIN menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan maksud meminta bantuan kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut sebab motor tersebut hasil curian dari Jawa sehingga menurut terdakwa tidak dapat diketahui oleh orang dan terdakwa dijanjikan oleh FADLIN akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa selanjutnya menghubungi IKBAL MUHTAR melalui handphone untuk menjualkan sepeda motor tersebut sebab IKBAL sudah biasa jual beli sepeda motor ; -----
- Bahwa kemudian IKBAL datang ke rumah terdakwa dan bertemu juga dengan FADLIN selanjutnya terdakwa langsung menunjukan sepeda motor tersebut kepada IKBAL ; -----



- Bahwa setelah sepakat dengan IKBAL untuk jual beli, IKBAL sempat menanyakan status sepeda motor tersebut dengan menanyakan sepeda motor darimana, karena IKBAL takut kalau menjual sepeda motor hasil curian dari wilayah sini” dan saat itu terdakwa menjawab “tenang saja ini hasil curian dari Jawa dan tidak akan ada masalah” kemudian IKBAL langsung membawa pergi sepeda motor untuk dijual ; -----
 - Bahwa terdakwa dengan IKBAL sepakat untuk menjual motor tersebut dengan harga Rp.2.400.000,- (dua jutaan empat ratus ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa tujuan terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan dibagi berdua dengan IKBAL ; -----
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah sepeda motor milik FADLIN yang dititipkan ke terdakwa untuk dijual ; -----
- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan barang bukti

berupa : -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna biru dengan No.Polisi EA 3782 XF No.Sin : JB1E-10780131, Noka : MH1JB0119K081360 ; -----
- 1 (satu) unit STNK sepeda motor ; -----
- 1 (satu) buah kunci leter T ; -----

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor : 144/22a/Pen.Pid/2012/PN.DOM, maka dapat berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di gang depan rumah SITI RT.01 Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, AHMAD HUSEN telah kehilangan sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nomor Polisi : EA 3782 XF warna hitam biru; -----
- bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Dusun Saka Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, terdakwa disuruh oleh FADLIN alias RINDI (dalam pencarian) untuk menjual sepeda motor ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon IKBAL dan menawarkan kepada IKBAL sepeda motor tersebut kepada IKBAL karena IKBAL sudah biasa melakukan jual beli sepeda motor; -----
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian IKBAL datang menemui terdakwa dan bertemu juga dengan FADLIN di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa



memberitahukan kepada IKBAL dan menunjukkan sepeda motor yang disimpan di rumahnya ; -----

- Bahwa benar setelah disepakati harganya kemudian IKBAL membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada temannya yang bernama ARIF seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ; -----
- bahwa benar terdakwa mau menjualkan sepeda motor atas suruhan FADLIN alias RINDI sebab sebelumnya terdakwa diberitahu oleh FADLIN bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dari Jawa, sehingga menurut terdakwa tidak akan diketahui oleh orang dan terdakwa juga dijanjikan oleh FADLIN akan mendapat imbalan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
- bahwa benar terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat (STNK dan BPKB) ; -----
- bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada IKBAL , selanjutnya IKBAL menawarkan kepada ARIF seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau dengan harga murah yang jauh dari harga pasaran sepeda motor waktu itu ; -----
- bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam biru, Nomor Polisi : EA 3782 XF dan 1 (satu) buah kunci leter T yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana PRIMAIR : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP, SUBSIDIAR : 480 ke-2 KUHP jo. 56 ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara SUBSIDIARITAS, dimana terhadap dakwaan semacam ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR dan apabila dakwaan PRIMAIR terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan, namun sebaliknya apabila dakwaan PRIMAIR tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDIAR, begitupula seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Dakwaan PRIMAIR Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ; -----



Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **SAIFUL ISMAIL** dengan segala identitasnya yang tersebut diatas dan dipersidangan mampu menjawab dengan lancer segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian terdakwa adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

2. **Unsur “ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah rangkaian bentuk perbuatan berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif limitatif (pilihan yang terbatas pada uraian unsur pasal ini) yang memberikan pilihan jika salah satu saja perbuatan diatas terbukti atau ada pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa barang / benda yang dapat digolongkan sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan “ misalnya barang yang berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokan dan lain sebagainya. Bahwa untuk dapat mengetahui barang itu berasal dari kejahatan, dapat dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya barang itu berpindah tangan (R. Sugandhi, SH : KUHP dan penjelasannya : hal 492 – 493); -----

Menimbang, bahwa yang penting dari unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang (R. Susilo : KUHP serta komentarnya : hal 351); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan yang telah menjadi fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Dusun Saka, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, terdakwa disuruh oleh FADLIN alias RINDI (dalam pencarian) untuk menjual sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam



biru dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon IKBAL dan menawarkan kepada IKBAL sepeda motor tersebut kepada IKBAL karena IKBAL sudah biasa melakukan jual beli sepeda motor. Bahwa tidak berapa lama kemudian IKBAL datang menemui terdakwa dan bertemu juga dengan FADLIN di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada IKBAL dan menunjukkan sepeda motor yang disimpan di rumahnya. Bahwa setelah disepakati harganya kemudian IKBAL membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada temannya yang bernama ARIF seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mau menjual sepeda motor atas suruhan FADLIN alias RINDI sebab sebelumnya terdakwa diberitahu oleh FADLIN bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dari Jawa, sehingga menurut terdakwa tidak akan diketahui oleh orang dan terdakwa juga dijanjikan oleh FADLIN akan mendapat imbalan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat (STNK dan BPKB) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada IKBAL , selanjutnya IKBAL menawarkan kepada ARIF seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau dengan harga murah yang jauh dari harga pasaran sepeda motor waktu itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sudah patut diketahui dan diduga oleh terdakwa bahwa sepeda motor yang disuruh jual oleh FADLIN alias RINDI adalah merupakan hasil kejahatan dan terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut ; -----

Berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian unsur kedua di atas telah terpenuhi terpenuhi ; -----

3. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan IKBAL MUHTAR sebelumnya telah mengetahui bahwa sepeda motor yang dititipkan oleh FADLIN adalah hasil dari kejahatan tetapi terdakwa tetap mau membantu untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan ; -----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP diatas, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti dan haruslah dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"penadahan"**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang cukup adil dan bijaksana baik bagi Terdakwa, masyarakat dan Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan pidana yang dijatuhkan tersebut akan menumbuhkan kesadaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya kelak di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar dimasa mendatang terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi; -----

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

– Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berterus terang atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan mengikuti jalannya persidangan dengan tertib ; -----
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban / dan telah memberikan ganti rugi ; ---

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas maka sudah adil dan tepatlah kiranya apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini; -----



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini; -----

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBANTU MELAKUKAN PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam biru dengan No.Polisi EA 3782 XF No.Sin : JB1E-10780131, Noka : MH1JB0119K081360 ;
 - 1 (satu) unit STNK sepeda motor ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu AHMAD HUSEN.

 - 1 (satu) buah kunci leter T ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu pada hari **RABU tanggal 23 JANUARI 2013**, oleh kami, **I PUTU AGUS ADI ANTARA, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.**, dan **MARJANI ELDIARTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 31 JANUARI 2013** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUHTAR. S.H.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **YUNI PRIONO, S.H.** Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH

HAKIM ANGGOTA - ANGGOTA

ttd

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.

ttd

MARJANI ELDIARTI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUHTAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)